



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 94/Pdt.G/2008/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi becak, tempat tinggal di SUMENEP, semula **TERGUGAT DALAM KOMPENSI / PENGGUGAT DALAM REKOMPENSI** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PENGGUGAT ASLI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di SUMENEP, semula **PENGGUGAT DALAM KOMPENSI / TERGUGAT DALAM REKOMPENSI** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumenep tanggal 4 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1429 H. nomor : 718/Pdt.G/2008/PA.Smp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KOMPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah hak sewa sebuah kios toko di SUMENEP dengan batas-batas :
  - Utara : Kios Toko Blok CKC 5-8 milik H. Rasak ;
  - Selatan : Kios Toko Blok CKC 11-12 milik H. Salman ;
  - Barat : Jalan Pasar / Kios Toko Blok CKB 35-36 milik Abd. Rahman ;
  - Timur : Kios Toko Blok CKC 35-36 milik H. Misyani ;
3. Menetapkan menurut hukum Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin no. 2 ;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

1. Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep yang menyatakan, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 17 April 2008, yang menyatakan bahwa hingga saat dibuatnya surat keterangan Tergugat / Pembanding tidak menyerahkan memori banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

## DALAM KONPENSİ :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan keterangan dari para saksi Penggugat / Terbanding, yaitu baik dari SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menyatakan antara lain bahwa Tergugat / Pembanding sering keluar malam kadang-kadang sampai jam 2.00 dini hari sehingga para tetangga merasa terganggu dengan perilaku Tergugat / Pembanding tersebut, disamping itu antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat / Pembanding tidak bertanggung jawab yang berujung dengan perpindahan tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Kompensi / Pembanding keberatan atas dalil Penggugat / Terbanding maupun keterangan saksi, akan tetapi adanya pengakuan Tergugat Kompensi / Pembanding bahwa kepulangannya tersebut karena diusir oleh Penggugat Kompensi/ Terbanding hal itu merupakan petunjuk tentang adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat Kompensi / Terbanding dan Tergugat Kompensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang perselisihan / pertengkaran itu bukan semata-mata cekcok, saling caci maki, adu phisik saja, akan tetapi saling diam, tidak ada tegur sapa berkepanjangan itu merupakan bentuk dari perselisihan / pertengkaran, apalagi tingkah laku Tergugat / Pembanding membuat para tetangga terganggu, jangankan Penggugat / Terbanding yang hidup serumah dengan Tergugat / Pembanding tidak terganggu, tetangga saja merasa keberatan dengan perilaku Tergugat / Pembanding, karenanya keterangan saksi dan pengakuan Tergugat / Pembanding tersebut diatas dapat dianggap sebagai alat bukti yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 237 K/AG/1998, Tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa, cek cok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah disimpulkan oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangan untuk mengambil putusan perkara a quo ;

Mengingat ibarat dalam Kitab Fiqih Shunnah Juz II, hal. 208, yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam Kitab Asy Syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : *Seyogyanya ada jalan untuk cerai itu dan tidak tertutup sama sekali, Sebab menutup total semua cara / jalan untuk perceraian, dapat menimbulkan berbagai dloror. Antara lain ialah sebagian manusia ada yang wataknya tidak cocok dengan sebagian yang lain; dan bila ini dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri niscaya akan bertambah negatif (buruk) dan sulit penghidupannya. Dan sebagian manusia ada juga yang secara kebetulan mendapatkan pasangan hidup yang tidak seimbang, sehingga hal tersebut cenderung menimbulkan kebencian dan penyelewengan cinta ;*

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat dikuatkan ;

## DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan menyampaikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi / Terbanding bahwa harta gono-gini berupa sepeda motor sudah dijual untuk melunasi hutang, hutang mana yang tentunya erat sekali kaitannya dengan toko sebagai modal berdagang yang kini masih ada. Sementara itu Tergugat Rekonsensi / Terbanding mengakui bahwa toko tersebut dibeli saat dalam perkawinan dengan Penggugat Rekonsensi / Pembanding. Oleh karenanya satu-satunya harta bersama yang masih tersisa adalah hak sewa atas toko tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 91 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dipertimbangkan diatas, maka terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat Konpensi / Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Pembanding ;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 14 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1429 H. nomor : 718/Pdt.G/2007/ PA.Smp., baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **29 Mei 2008 M** . bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Ulla 1429 H**. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.** dan **H. MUNARDI, SH. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**H. MUNARDI, S.H. M.H.**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

**Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai                      Rp. 6.000,-  
(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AGAMA SURABAYA,**

**H. TRI HARYONO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)